



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 013/Kpts/HM.130/H.5.1/01/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER TAHUN
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Veteriner mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomo 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian Sebagian telah di ubah dengan Peraturan Menteri Petanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /OT.140/5/2011 tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU :
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : PPID dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

A. PPID Pembantu Pelaksana :

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik; menyusun laporan secara berkala kepada PPID
5. Pelaksana;

B. Petugas Harian PPID :

1. menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
2. melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor

pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERRY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 19660106199303100

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
 STANDAR INSTRUMEN VETERINER
 NOMOR : 013/Kpts/OT.050/H.5.1/01/2024
 TANGGAL : 02 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
 BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

No.	Nama Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAN Eng. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Penanggung Jawab
2	Rudi Aksono, SP Kepala Bagian Tata Usaha	PPID Pembantu Pelaksana
3	Aulia, S.TP, MM Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV	Petugas Harian PPID
4	Arthaully Siregar, SE Ketua Tim Kerja Kepegawaian	Petugas Harian PPID
5	Siti Kuraesin, S.IIP Ketua Tim Kerja PPIHS	Petugas Harian PPID
6	Uka Kahfiana, S.I.P Pustakawan Muda	Petugas Harian PPID
7	Yeni Suryani, AMd Pranata Humas Mahir	Petugas Harian PPID
8	Siti Sulistia Rani, S.Kom Pranata Komputer Pertama	Petugas Harian PPID
9	Erik Kurniawan, S.I.Pust Pustakawan Mahir	Petugas Harian PPID
10	Devi Fitriani, SE Pengadministrasi Keuangan	Petugas Harian PPID
11	Melati Ardiyana, S.Pt., M.Si Tenaga Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID



KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
 STANDAR INSTRUMEN VETERINER

FERY FAHRUDIN MUNIER
 NIP. 196601061993031001